

# PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Firdaus No. 1, Singkawang 79151 Telp. (0562) 6300719 Fax. (0562) 6300719 E-mail:<u>setda@singkawangkota.go.id</u> Website:http//www.singkawangkota.go.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 046/77/KOMINFO.SP-B TAHUN 2022 TENTANG

## TIM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mewujudkan sistem keamanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu membentuk tim yang bertugas mengelola keamanan informasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah, tentang Tim Pengelolaan Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022;

## Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
   Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
   Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan
   Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
   Nomor 551);
- Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1054);
- 10. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 25);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 114);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dan konsultasi baik secara internal
     Tim maupun secara eksternal dengan Pihak yang terkait
     dalam pengelolaan keamanan informasi;
  - b. melakukan pengelolaan (menginput, memvalidasi dan memonitoring) sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; dan
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala tentang kondisi sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

KETIGA

: Dengan terbitnya Keputusan Tim Pengelolaan Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 maka keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 tentang Tim Verifikator Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Digital Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Singkawang. KELIMA

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd SUMASTRO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 2005021 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 046/77/KOMINFO.SP-B TAHUN 2022
TENTANG TIM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022
TANGGAL 26 OKTOBER 2022

### SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

	11	SMERGIVIANI KOTA SINGKAWANG
NO	KEDUDUKAN DALAMTIM	JABATAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Singkawang
2.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Singkawang
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Kominfo Kota Singkawang
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
6.	Koordinator Urusan Verifikator Sertifikat Elektronik	Kepala Seksi Persandian
7.	Anggota	<ol> <li>Statistisi</li> <li>PTT Pengelola Database (Dhesta Adeangga, S.Kom)</li> </ol>
8.	Koordinator Urusan Keamanan Informasi	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
9.	Anggota	<ol> <li>Kepala Bagian Hukum</li> <li>Analis Keamanan Siber</li> <li>Kepala Seksi Statistik Sektoral</li> <li>PTT Analis Penataan Jaringan (Syaifulla, ST)</li> </ol>

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd SUMASTRO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

RULY AMRI, S.H. NIP. 19740716 2005021 001